



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abdul Rahmat Wurara bin Jefri Wurara, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Motolango, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Yuniarti Pasali binti Yakub Pasali, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Motolango, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0058Pdt.P/2016/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan perkara ini adalah mengenai itsbat nikah yang persidangannya dilakukan di luar Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, dimana para Pemohon telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah setempat untuk biaya pemanggilan sekali saja, maka sikap dan tindakan para Pemohon tersebut patut dinilai sebagai fakta yang membuktikan bahwa para Pemohon tidak serius berperkara, sehingga pendaftaran perkara dimaksud harus dibatalkan dan dicoret dari register permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 26 Februari 2016;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari register permohonan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Tunggal dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj.St.Masdanah



Panitera pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.340.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).